BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang :

a. bahwa kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Bone Bolango terus meningkat karena adanya penularan serta wilayah penyebarannya semakin meluas sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara optimal;

b. bahwa untuk melaksanakan penanggulangan HIV dan AIDS secara optimal dilakukan dengan pola terpadu melalui upaya peningkatan perilaku pola hidup sehat dan religius, ketahanan keluarga, edukasi sedini mungkin kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, pencegahan penularan, perawatan, dukungan dan pengobatan orang dengan HIV dan AIDS serta menghormati harkat dan martabat orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) dan keluarganya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3024);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Tempat Kerja;
17. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika dan Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HiV dan AIDS di Daerah;
19. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bone Bolango dengan tugas untuk memimpin, mengelola, mengkoordinasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di tingkat Kabupaten.
6. Penyedia layanan kesehatan adalah Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas dan lainnya yang ditetapkan oleh instansi terkait.
7. Penanggulangan HIV dan AIDS adalah serangkaian upaya terpadu dan peningkatan perilaku hidup sehat untuk menekan laju penularannya melalui kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, perawatan dan dukungan berdasarkan data dan fakta ilmiah.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh

9. *Acquired Immuno deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
10. Obat Antiretrovirus adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap sehingga bias memperlambat proses menjadi AIDS.
11. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah seseorang yang telah mengidap HIV dan AIDS yang dibuktikan dengan hasil laboratorium.
12. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
13. NAPZA suntik adalah NAPZA yang penggunaanya dilakukan dengan cara suntik.
14. Program Pengurangan Dampak Buruk (*Harm Reduction*) adalah kegiatan untuk memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS yang terdiri dari 12 (dua belas) komponen yaitu: pendidikan sebaya, pelayanan kesehatan dasar, perawatan dan pengobatan HIV dan AIDS, substitusi oral, terapi NAPZA, komunikasi informasi edukasi, penjangkauan, VCT, konseling, pencegahan infeksi, pertukaran jarum suntik, dan pemusnahan jarum suntik bekas pakai.
15. Layanan Jarum Suntik Steril yang selanjutnya disebut LJSS adalah layanan pertukaran jarum suntik dan pemberian jarum suntik steril untuk pencegahan penularan HIV.
16. *Voluntary Conselling and Testing/Konseling* yang selanjutnya disingkat VCT adalah pelayanan kesehatan secara sukarela, yang terdiri atas testing untuk memeriksakan apakah seseorang sudah tertular HIV dengan disertai konseling yang memadai sebelum dan sesudah tes dilakukan.
17. *Universal Precaution* yang selanjutnya disingkat UP adalah kewaspadaan umum yang harus dijalankan oleh petugas

berhubungan dengan bahan-bahan terpapar darah dan cairan tubuh lainnya yang infeksius.

18. *Prevention Mother To Child Transmition* yang selanjutnya disingkat PMTCT adalah upaya meningkatkan kepedulian perempuan dengan cara meningkatkan akses perempuan hamil untuk mendapatkan layanan VCT, layanan pengurangan resiko persalinan dan layanan psikologi sosial.
19. Skrining adalah tes yang dilakukan pada donor darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuh lainnya sebelum ditransfusikan.
20. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah infeksi yang dapat ditularkan melalui hubungan seks.
21. *Surveilans* adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta penyebarluasan hasil analisis dengan maksud untuk membuat kebijakan dan strategi pelaksanaan penaggulangan penyakit menular.
22. *Unliked Anonymous* adalah proses surveilans tanpa nama dan tidak dapat dikaitkan dengan pemilik specimennya.
23. Perilaku Seksual Berisiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
24. Kelompok Rawan Tertular/Berisiko Tertular adalah mereka yang berperilaku berisiko untuk penularan HIV, seperti penjaja seks, pasangan tetap penjaja seks, pelanggan penjaja seks, narapidana, pengunan NAPZA suntik dan pasangannya, homo seksual dan waria penjaja seks.
25. Kelompok Rentan adalah orang-orang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, ketahanan atau kesejahteraan keluarga yang rendah dan status kesehatan yang labil sehingga rentan terhadap penularan HIV, termasuk kelompok orang-orang dengan mobilitas tinggi baik sipil maupun militer, petugas kesehatan, remaja, anak jalanan, ibu hamil dan penerima transfusi darah.
26. Populasi Risiko Tinggi adalah kelompok masyarakat yang mudah tertular dan menularkan HIV seperti penyalahguna NAPZA suntik, penjaja seks, gay, waria, lelaki seks lelaki dan pasangan/pelanggannya dan narapidana.

Penanggulangan AIDS Kabupaten dalam menanggulangi HIV dan AIDS di Kabupaten Bone Bolango.

28. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Lembaga Masyarakat yang peduli AIDS dan merupakan mitra kerja Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bone Bolango.
29. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
30. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap ODHA.
31. Stigma adalah cap buruk atau pandangan yang negative bahwa pengidap HIV harus dihindari dan dijauhi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud penanggulangan HIV dan AIDS adalah menekan laju penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, ODHA dan penyalahguna NAPZA suntik dari dampak HIV dan AIDS.

Pasal 3

Tujuan penanggulangan HIV dan AIDS adalah melindungi masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS.

Pasal 4

Sasaran penanggulangan HIV dan AIDS adalah setiap orang yang berada di Kabupaten Bone Bolango.

BAB III
RUANG LINGKUP PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 5

Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS:

a. Prinsip Penanggulangan;
b. Kebijakan dan Strategi;

d. promosi;
e. surveilans HIV dan AIDS serta IMS;
f. pencegahan;
g. pengobatan;
h. perawatan dan dukungan;
i. mitigasi dampak;
j. pembiayaan;
k. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
l. ketentuan larangan;
m. sanksi administrative;
n. ketentuan penyidikan;
o. ketentuan pidana; dan
p. ketentuan penutup.

BAB IV
PRINSIP PENANGGULANGAN

Pasal 6

(1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
(3) Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
(4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.
(5) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah prinsip hubungan kerjasama Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan sektor terkait.

Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan dan populasi risiko tinggi.

Pasal 8

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan jender.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 9

(1) Kebijakan dan Strategi penanggulangan HIV dan AIDS di kabupaten Bone Bolango ditetapkan dengan mengacu pada kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS provinsi dan nasional.

(2) Kebijakan penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan secara intensif, menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan asas kemanusian, keadilan, kesetaraan gender dan kebersamaan.

(3) Strategi penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui peningkatan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat, swasta, LSM dan ODHA serta pihak terkait lainnya sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya dengan mengembangkan prinsip pemberdayaan yang selaras dengan nilai-nilai dasar universal kejujuran, tanggung jawab, visioner, kerjasama, disiplin, kepedulian dan keadilan.

(4) Rencana strategi penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Bone Bolango dituangkan dalam RESTRADA dan SRAD.

Pasal 10

(1) RENSTRADA penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) disusun setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Penyusunan RENSTRADA dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten dengan melibatkan Panel Ahli.

(3) Penyusunan RENSTRADA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari usulan rencana strategis SKPD dan organisasi kemasyarakatan sebagai anggota KPAK, berdasarkan pemetaan situasi dengan mempertimbangkan kebutuhan program/kegiatan setiap SKPD dan organisasi

(4) RENSTRADA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai panduan penyusunan Rencana Aksi Daerah setiap tahun.

(5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan implementasi dari pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS pada KPAK, SKPD dan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 11

(1) Dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu dan berkesinambungan, Bupati membentuk KPA Kabupaten Bone Bolango.

(2) Keanggotaan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan.

(3) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya KPAK harus mengedepankan azas profesionalisme.

(4) Pembentukan KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap SKPD, Instansi terkait dan kelompok masyarakat.

(2) SKPD, Instansi terkait dan kelompok masyarakat dalam keanggotaan KPAK mempunyai kewajiban:

a. Dinas Kesehatan berkewajiban membuat kebijakan program perawatan dan pengobatan, sistim pelayanan kesehatan, program pengendalian HIV dan AIDS, program surveilans HIV/AIDS/IMS, koordinasi program pengurangan dampak buruk NAPZA Suntik, dan kebijakan program informasi gaya hidup sehat;

b. Dinas Pendidikan berkewajiban membuat kebijakan kurikulum pendidikan HIV/AIDS, IMS, pendidikan pencegahan, AIDS bagi remaja dan pemuda peduli AIDS

kebijakan program pencegahan HIV dan AIDS bagi tenaga pendidik dan kependidikan;

c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial, berkewajiban membuat kebijakan dukungan social dan rehabilitasi bagi ODHA dan keluarga, program bagi kelompok beresiko, program konseling, dukungan social dan rehabilitas di daerah konflik, serta kebijakan penanggulangan AIDS dilingkungan kerja, menciptakan program pengendalian dilingkungan kerja, peningkatan kebijakan populasi berpindah-pindah dan daerah konflik, dan peningkatan kesadaran dilingkungan kerja;
d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan berkewajiban membuat kebijakan pemberdayaan keluarga , komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja, dan integrasi HIV dan AIDS kedalam perkembangan program-program perempuan, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja putri;
e. Rumah Sakit Umum Daerah menjadi rumah sakit rujukan yang mempunyai kewajiban membangun sistem rujukan dari pelayanan dasar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS tanpa stigma dan diskriminasi;
f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkewajiban membuat kebijakan berkaitan dengan sosialisasi narkoba dan HIV dan AIDS bagi masyarakat dan pelatihan manajemen usaha bagi ODHA;
g. BAPPEDA berkewajiban melakukan integrasi HIV dan AIDS kedalam rencana program pembangunan kabupaten Bone Bolango, dan integrasi program penanggulangan HIV dan AIDS kedalam strategi pengurangan kemiskinan;
h. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika berkewajiban melakukan kebijakan kampanye pengendalian HIV dan AIDS pada sektor pengangkutan, kerja sama antar industri pariwisata dalam program pencegahan HIV dan AIDS, kebijaksanaan media dalam

nasional;

i. Dinas Pemuda dan Olah Raga berkewajiban membuat kebijakan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif bahaya HIV/AIDS, NAPZA, seks bebas dan prostitusi, kebijakan program pembinaan dan pelatihan pemuda dan ODHA kalangan pemuda;

j. Badan Narkotika Nasional Kabupaten berkewajiban membuat kebijakan program penanggulangan dampak penularan HIV dan AIDS pada pengguna NAPZA;

k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban membuat kebijakan alokasi dana dan system penyebaran dana HIV dan AIDS;

l. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango berkewajiban melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam upaya peningkatan Iman dan Taqwa guna pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS melalui pembuatan teks khutbah tentang HIV dan AIDS, kerjasama penyuluhan HIV dan AIDS;

m. Kepolisian Resort Bone Bolango membuat kebijakan program penanggulangan HIV dan AIDS dijajaran POLRES dan lingkungannya serta kebijakan pengendalian, perawatan dan pengobatan bagi jajaran POLRES.

(3) Organisasi Kemasyarakatan terkait lainnya wajib bekerjasama dengan KPAK dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 13

(1) Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPAK dalam penanggulangan HIV dan AIDS ditingkat masyarakat umum, sekolah dan pemilik/karyawan usaha Kafe/Pub/Diskotik/Panti Pijat/Salon Kecantikan/Spa dan penyedia layanan kesehatan dibentuk organisasi pendukung.

(2) Organisasi pendukung penanggulangan HIV dan AIDS ditingkat masyarakat umum dalam bentuk LSM Peduli AIDS, Kader Desa Peduli AIDS (KDPA) dan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS).

(3) Organisasi pendukung penanggulangan HIV dan AIDS ditingkat sekolah dalam bentuk Kader Sekolah Peduli AIDS

(4) Organisasi pendukung penanggulangan HIV dan AIDS ditingkat pemilik/karyawan usaha Kafe/Pub/Diskotik/Panti Pijat/Salon Kecantikan/Spa dan Penyedia Layanan Kesehatan dalam bentuk POKJA Peduli AIDS ditempat kerja.

Pasal 14

Setiap masyarakat perorangan, kelembagaan nasional, sektor vertikal dan lembaga internasional di provinsi yang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS harus berkoordinasi dengan KPAK.

BAB VII
PROMOSI

Pasal 15

(1) Promosi dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi melalui program pemberdayaan masyarakat.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara efektif dan efisien.
(4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pesan utama berkaitan dengan perilaku pola hidup sehat, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas dan menghindari stigma.
(5) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menghormati nilai-nilai agama, budaya dan norma kemasyarakatan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

Pasal 16

(1) Kegiatan promosi pada masyarakat umum, sekolah dan pemilik/karyawan usaha Kafe/Pub/Diskotik/Panti Pijat/Salon Kecantikan/Spa dan penyedia layanan kesehatan dilakukan oleh Masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta sektor terkait.

(2) Kegiatan promosi di sekolah-sekolah untuk anak didik dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

(3) Pelaksanaan kegiatan promosi dilakukan dengan prinsip kemitraan.

BAB VIII
SURVEILANS HIV DAN AIDS SERTA IMS

Pasal 17

(1) Surveilans HIV/AIDS dan IMS bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang valid tentang besaran kecenderungan dan distribusi penyebaran HIV/AIDS/IMS serta faktor yang mempengaruhinya.

(2) Surveilans HIV dan AIDS dilakukan pada suatu kelompok dan kelompok lainnya dengan cara:

a. survei;

b. surveilans sentinel;

c. sistem pelaporan.

(3) Pelaksanaan surveilans HIV/AIDS dan IMS menggunakan prinsip *unlinked anonymous*.

(4) Setiap pemilik/pengelola usaha wajib memberikan akses yang seluas-luasnya bagi petugas dan karyawan untuk dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan IMS.

(5) Setiap lembaga baik pemerintah atau swasta atau elemen masyarakat atau LSM yang dalam aktivitasnya memiliki program atau kegiatan dengan sasaran kelompok rawan tertular atau beresiko tertular HIV, dan kelompok rentan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS wajib:

a. membantu dan/atau berpartisipasi dengan surveilans HIV dan AIDS dalam status jaring yang dikoordinir oleh SKPD yang membidangi kesehatan;

b. melaporkan aktvitas dan perkembangan programnya kepada KPAK.

BAB IX
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pencegahan

Pasal 18

(1) Pencegahan merupakan upaya terpadu memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama populasi risiko tinggi.

(2) Pencegahan penularan dan penyebaran HIV dan AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta sektor terkait lainnya berdasarkan prinsip kemitraan.

Pasal 19

(1) Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada setiap orang dilakukan melalui:

a. peningkatan pengetahuan tentang tata cara pencegahan, penularan dan akibat yang ditimbulkan; dan

b. penyediaan layanan kesehatan yang dapat mencegah penularan HIV.

(2) Penyediaan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain VCT, UP, PMTS, PMTCT, LJSS/*Harm Reduction*, dan skrining donor darah.

(3) Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada populasi risiko tinggi dilakukan dengan cara menyediakan layanan outlet Kondom.

(4) Upaya pencagahan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh Organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan cara menyediakan *Drop In Center* dan Pusat/Posko Konsultasi dan informasi HIV dan AIDS.

Pasal 20

Kegiatan pencegahan dilaksanakan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS, yaitu:

a. tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah;

b. hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;

BAB IX

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pencegahan

Pasal 18

(1) Pencegahan merupakan upaya terbaik mencantus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama bayi dan anak.

(2) Pencegahan penularan HIV dan AIDS dapat dilakukan dengan prinsip kewaspadaan universal.

(3) Prinsip kewaspadaan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. menganggap setiap orang dapat berisiko tertular HIV dan AIDS;

b. menyadari pentingnya penggunaan alat pelindung diri;

c. mencuci tangan dengan benar;

d. mengelola limbah benda tajam dengan benar;

e. melakukan pengendalian risiko di setiap tempat kerja; dan

f. melakukan pengelolaan jenazah dengan benar.

Pasal 19

(1) Upaya pencegahan HIV dan AIDS pada ibu hamil dilakukan melalui:

a. pemberian obat antiretroviral;

b. pemberian layanan kesehatan ibu dan anak;

c. pemberian layanan kesehatan reproduksi;

d. pemberian layanan kesehatan seksual;

e. pemberian layanan pengganti narkotika;

f. pemberian layanan pengobatan IMS;

g. pemberian layanan pengobatan TB;

h. pemberian layanan pengobatan hepatitis B dan hepatitis C;

i. pemberian layanan pengobatan malaria;

j. pemberian layanan pengobatan penyakit menular seksual lainnya;

k. pemberian layanan pengobatan penyakit tidak menular;

l. pemberian layanan pengobatan penyakit infeksi oportunistik;

m. pemberian layanan pengobatan penyakit kanker;

n. pemberian layanan pengobatan penyakit jantung;

o. pemberian layanan pengobatan penyakit paru;

p. pemberian layanan pengobatan penyakit ginjal;

q. pemberian layanan pengobatan penyakit hati;

r. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan darah;

s. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan hormon;

t. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan metabolik;

u. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan imunologi;

v. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan alergi;

w. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan reumatologi;

x. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan neurologi;

y. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan psikiatri;

z. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kulit;

aa. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan mata;

bb. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan telinga hidung tenggorokan;

cc. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan gigi dan mulut;

dd. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan bedah;

ee. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kebidanan dan kandungan;

ff. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan anak;

gg. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan geriatri;

hh. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan forensik dan medikolegal;

ii. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan rehabilitasi medik;

jj. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan radiologi;

kk. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan patologi klinik;

ll. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan patologi anatomi;

mm. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran nuklir;

nn. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran okupasi;

oo. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran fisik dan rehabilitasi;

pp. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi dan mulut;

qq. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis;

rr. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis bedah mulut;

ss. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis ortodonsi;

tt. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis periodonsi;

uu. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis prosto dan Orofasial;

vv. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis konservasi gigi dan endodonsi;

ww. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis prosto dan Orofasial;

xx. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis konservasi gigi dan endodonsi;

yy. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis periodonsi;

zz. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis ortodonsi;

aaa. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis bedah mulut;

bbb. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengganti narkotika;

ccc. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan IMS;

ddd. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan TB;

eee. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan hepatitis B dan hepatitis C;

fff. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan malaria;

ggg. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit menular seksual lainnya;

hhh. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit tidak menular;

iii. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit infeksi oportunistik;

jjj. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kanker;

kkk. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit jantung;

lll. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit paru;

mmm. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit ginjal;

nnn. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit hati;

ooo. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan darah;

ppp. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan hormon;

qqq. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan metabolik;

rrr. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan imunologi;

sss. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan alergi;

ttt. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan reumatologi;

uuu. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan neurologi;

vvv. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan psikiatri;

www. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kulit;

xxx. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan mata;

yyy. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan telinga hidung tenggorokan;

zzz. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan gigi dan mulut;

aaaa. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan bedah;

bbbb. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kebidanan dan kandungan;

cccc. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan anak;

dddd. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan geriatri;

eeee. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan forensik dan medikolegal;

ffff. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan rehabilitasi medik;

gggg. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan radiologi;

hhhh. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan patologi klinik;

iiii. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan patologi anatomi;

jjjj. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran nuklir;

kkkk. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran okupasi;

llll. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran fisik dan rehabilitasi;

mmmm. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi dan mulut;

nnnn. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis;

oooo. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis bedah mulut;

pppp. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis ortodonsi;

qqqq. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis periodonsi;

rrrr. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis prosto dan Orofasial;

ssss. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis konservasi gigi dan endodonsi;

tttt. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis periodonsi;

uuuu. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis ortodonsi;

vvvv. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis bedah mulut;

wwww. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengganti narkotika;

xxxx. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan IMS;

yyyy. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan TB;

zzzz. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan hepatitis B dan hepatitis C;

aaaaa. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan malaria;

bbbbb. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit menular seksual lainnya;

ccccc. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit tidak menular;

ddddd. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit infeksi oportunistik;

eeeee. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kanker;

fffff. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit jantung;

ggggg. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit paru;

hhhhh. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit ginjal;

iiiii. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit hati;

jjjjj. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan darah;

kkkkk. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan hormon;

lllll. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan metabolik;

mmmmm. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan imunologi;

nnnnn. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan alergi;

ooooo. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan reumatologi;

ppppp. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan neurologi;

qqqqq. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan psikiatri;

rrrrr. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kulit;

sssss. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan mata;

ttttt. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan telinga hidung tenggorokan;

uuuuu. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan gigi dan mulut;

vvvvv. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan bedah;

wwwww. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kebidanan dan kandungan;

xxxxx. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan anak;

yyyyy. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan geriatri;

zzzzz. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan forensik dan medikolegal;

aaaaaa. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan rehabilitasi medik;

bbbbbb. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan radiologi;

cccccc. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan patologi klinik;

dddddd. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan patologi anatomi;

eeeeee. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran nuklir;

ffffff. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran okupasi;

gggggg. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran fisik dan rehabilitasi;

hhhhhh. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi dan mulut;

iiiiii. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis;

jjjjjj. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis bedah mulut;

kkkkkk. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis ortodonsi;

llllll. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis periodonsi;

mmmmmm. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis prosto dan Orofasial;

nnnnnn. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis konservasi gigi dan endodonsi;

oooooo. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis periodonsi;

pppppp. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis ortodonsi;

qqqqqq. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis bedah mulut;

rrrrrr. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengganti narkotika;

ssssss. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan IMS;

tttttt. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan TB;

uuuuuu. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan hepatitis B dan hepatitis C;

vvvvvv. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan malaria;

wwwwww. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit menular seksual lainnya;

xxxxxx. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit tidak menular;

yyyyyy. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit infeksi oportunistik;

zzzzzz. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kanker;

aaaaaaa. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit jantung;

bbbbbbb. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit paru;

ccccccc. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit ginjal;

ddddddd. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit hati;

eeeeeee. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan darah;

fffffff. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan hormon;

ggggggg. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan metabolik;

hhhhhhh. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan imunologi;

iiiiiii. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan alergi;

jjjjjjj. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan reumatologi;

kkkkkkk. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan neurologi;

lllllll. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan psikiatri;

mmmmmmm. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kulit;

nnnnnnn. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan mata;

ooooooo. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan telinga hidung tenggorokan;

ppppppp. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan gigi dan mulut;

qqqqqqq. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan bedah;

rrrrrrr. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kebidanan dan kandungan;

sssssss. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan anak;

ttttttt. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan geriatri;

uuuuuuu. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan forensik dan medikolegal;

vvvvvvv. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan rehabilitasi medik;

wwwwwww. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan radiologi;

xxxxxxx. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan patologi klinik;

yyyyyyy. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan patologi anatomi;

zzzzzzz. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran nuklir;

aaaaaaaa. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran okupasi;

bbbbbbbb. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran fisik dan rehabilitasi;

cccccccc. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi dan mulut;

dddddddd. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis;

eeeeeeee. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis bedah mulut;

ffffffff. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis ortodonsi;

gggggggg. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis periodonsi;

hhhhhhhh. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis prosto dan Orofasial;

iiiiiiii. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis konservasi gigi dan endodonsi;

jjjjjjjj. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis periodonsi;

kkkkkkkk. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis ortodonsi;

llllllll. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis bedah mulut;

mmmmmmmm. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengganti narkotika;

nnnnnnnn. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan IMS;

oooooooo. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan TB;

pppppppp. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan hepatitis B dan hepatitis C;

qqqqqqqq. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan malaria;

rrrrrrrr. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit menular seksual lainnya;

ssssssss. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit tidak menular;

tttttttt. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit infeksi oportunistik;

uuuuuuuu. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kanker;

vvvvvvvv. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit jantung;

wwwwwwww. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit paru;

xxxxxxxx. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit ginjal;

yyyyyyyy. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit hati;

zzzzzzzz. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan darah;

aaaaaaaaa. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan hormon;

bbbbbbbbb. pemberian layanan pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan kedokteran gigi spesialis pengobatan penyakit kelainan metabolik;

cccc

d. program pengurangan dampak buruk penyalahguna NAPZA suntik dilaksanakan oleh penyedia layanan kesehatan;
e. transplantasi organ tubuh dan transfusi darah harus melalui prosedur operasional standart *(Standard Operating Procedure);*
f. pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIV-nya positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan penularan HIV kepada janin yang dikandungnya;
g. setiap penanggung jawab tempat yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku berisiko tertular HIV wajib:
   1) memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik; dan
   2) memeriksakan kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
h. setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum *(Universal Precaution)*

Bagian Kedua
Voluntary Counselling And Testing (VCT)

Pasal 21

(1) Tes HIV dan AIDS dilakukan secara sukarela dengan konseling yang baik dan disertai informed consent secara tertulis.
(2) Setiap orang yang karena tugas dan perkerjaannya mengetahui serta memiliki informasi tentang ODHA dan OHIDA wajib merahasiakannya, kecuali:
   a. Jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
   b. Jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang tua atau wali dari ODHA yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
   c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
   d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitasi kesehatan

Bagian Kedua

Konseling Sukarela dan Tes HIV (VCT)

Pasal 15

(1) Tes HIV dan AIDS dilakukan secara sukarela dengan konseling yang baik dan disertai informed consent secara tertulis.

(2) Sebelum orang yang ketika tubuhnya dan berkepentingan mengetahui serta memiliki informasi tentang ODHA dan OHIDA wajib merahasiakannya, kecuali:

a. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang tua atau pengampu;

b. jika ada persetujuan/izin yang tertulis dari orang yang telah sesat;

c. jika ada kepentingan hukum yang mengharuskan status HIV seseorang dapat dibuka;

d. jika ada kepentingan tuntutan hukum atas izinnya atau kepentingan komunikasi antar dokter atau fasilitas

g. wajib berkonsultasi dengan dokter yang merawat;

h. wajib bersedia menjalani pengobatan ARV dan pengobatan infeksi oportunistik;

i. bersedia dan bertanggung jawab untuk tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang tidak terinfeksi HIV;

j. wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang di wilayah kerjanya;

k. wajib memberitahukan kepada pasangan seksual dan keluarganya;

l. bersedia dan bertanggung jawab untuk melakukan pengobatan dan perawatan lanjutan;

m. wajib menjaga kerahasiaan dan tidak melakukan diskriminasi terhadap ODHA;

n. wajib melaporkan kematian ODHA dan OHIDA yang ditemukan atau diketahui;

o. wajib memberitahukan kepada pasangan seksual dan keluarganya tentang risiko penularan HIV dan AIDS dan cara pencegahannya;

p. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

q. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

r. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

s. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

t. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

u. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

v. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

w. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

x. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

y. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

z. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

aa. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

bb. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

cc. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

dd. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

ee. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

ff. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

gg. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

hh. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

ii. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

jj. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

kk. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

ll. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

mm. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

nn. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

oo. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

pp. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

qq. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

rr. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

ss. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

tt. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

uu. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

vv. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

ww. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

xx. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

yy. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

zz. wajib menjalankan upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS dan

pembinaan narapidana.

(3) Terhadap ODHA dan OHIDHA berstatus sebagai narapidana memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV dan AIDS di luar lembaga pemasyarakatan.

(4) Setiap orang dapat mengetahui status HIV dan AIDS pasangan seksualnya setelah melakukan VCT dan mendapat persetujuan kedua belah pihak.

(5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan VCT di Rumah Sakit dan Puskemas.

Bagian Ketiga
Universal Precaution (UP)

Pasal 22

(1) Setiap layanan kesehatan wajib menegakkan prinsip kewaspadaan universal dalam menangani pasien dengan status HIV dan AIDS.

(2) Prinsip kewaspadaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Dekontaminasi, disinfeksi dan sterilisasi alat kesehatan;
   b. Penggunaan sarung tangan, masker dan grown;
   c. Pengelolaan jarum dan alat tajam; dan
   d. Pengelolaan limbah.

Bagian Keempat
Prevention Mother To Child Transmition (PMTCT)

Pasal 23

(1) Setiap layanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak melalui program PMTCT.

(2) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan tes HIV dan AIDS dari ibu hamil kepada bayi dikandungnya untuk keperluan pengobatan, dukungan dan pencegahan serta penularan darah wajib melalui proses PMTCT.

Bagian Kelima
Layanan Jarum Suntik Steril/*Harm Reduction*

Pasal 24

(1) Upaya pengurangan penularan HIV pada penyalahguna NAPZA Suntik (*Harm Reduction*) melalui upaya penggunaan

yang intensif.

(2) Setiap penyedia layanan kesehatan wajib menyediakan layanan jarum suntik steril dengan prinsip *single use only.*

(3) Upaya ini dilakukan antar institusi-institusi terkait melalui kerjasama dengan KPAK, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, dan LSM.

Bagian Keenam
Skrining

Pasal 25

(1) Setiap orang yang melakukan skrining darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuh lainnya wajib mentaati prosedur skrining.

(2) Setiap lembaga yang melakukan kegiatan donor darah wajib melakukan skrining sebelum digunakan oleh penerima donor.

BAB X
PENGOBATAN

Pasal 26

Pengobatan terhadap ODHA didukung dengan pendekatan perawatan berbasis keluarga, masyarakat, serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA tanpa ada stigma dan diskriminasi.

Pasal 27

Setiap penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan menjaga kerahasiaan data ODHA.

Pasal 28

(1) Tindakan pengobatan AIDS dimulai setelah seseorang dinyatakan positive HIV.

(2) Untuk menyatakan seseorang sebagai ODHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali melalui proses VCT.

(3) Tenaga kesehatan dan konselor wajib menjaga kerahasiaan data ODHA.

(4) Setiap ODHA berhak mendapatkan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan

BAB XI
PERAWATAN DAN DUKUNGAN

Pasal 29

(1) Perawatan terhadap ODHA dilakukan melalui:
   a. pendekatan klinis;
   b. pendekatan agama; dan
   c. pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat.

(2) Perawatan bagi setiap ODHA diperlakukan tanpa stigma dan diskriminasi.

Pasal 30

(1) Dukungan terhadap ODHA dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango serta sektor terkait.

(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola pemberdayaan ODHA melalui kegiatan kemitraan dan kegiatan wirausaha.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar prosedur perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 812/Menkes/SK/7/2007.

BAB XII
MITIGASI DAMPAK

Pasal 32

(1) Dampak AIDS terhadap keberlangsungan hidup manusia meliputi:
   a. Menurunkan kemampuan bekerja;
   b. Meningkatkan ketergantungan;
   c. Hilangnya sumberdaya manusia dan ketrampilan;
   d. Berubahnya struktur kependudukan;
   e. Penurunan pertumbuhan ekonomi; dan
   f. Tingginya angka kematian dan menurunnya umur harapan hidup.

(2) Mitigasi terhadap dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. menekan angka infeksi baru;

b. menjangkau/merujuk kelompok berisiko dan rentan ke layanan VCT;
c. menjamin kenyamanan psikologis dan psikososial ODHA dan OHIDA.
d. menjamin ketersediaan Anti Retrovirus (ARV);
d. menjamin hak-hak ODHA dalam mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan hak-hak hidup lainnya tanpa stigma dan diskriminasi; serta
e. memfasilitasi tersedianya layanan rumah singgah dan tempat bermain bagi ODHA anak.

BAB XIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

(1) Masyarakat berhak untuk ikut serta dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bone Bolango.
(2) Dalam melakukan peran serta, masyarakat wajib memperlakukan secara adil dan manusiawi setiap ODHA.
(3) Masyarakat sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus proaktif membangun kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango serta sektor terkait dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
(4) Dalam melaksanakan peran serta penanggulangan HIV dan AIDS, masyarakat dapat membentuk forum atau paguyuban warga peduli AIDS.

Pasal 34

Peran masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS dilaksanakan melalui:

a. peningkatan ketahanan agama dan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS serta tidak bersikap diskriminatif terhadap ODHA;
b. pengembangan perilaku pola hidup sehat dan bertanggung jawab dalam keluarga;
c. penciptaan lingkungan yang kondusif terhadap ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi serta keluarganya;

d. penyuluhan, pelatihan, VCT, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan;
e. pelibatan ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi sebagai subyek;
f. meningkatkan peran serta masyarakat melalui gerakan masyarakat peduli AIDS.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 35

(1) Pembiayan bersumber dari:
   a. APBN;
   b. APBD; dan
   c. Sumber-sumber lain yang sah.
(2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dilakukan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk pembiayaan program/kegiatan bagi SKPD dan belanja hibah untuk pembiayaan program/kegiatan dan operasional KPAK dan LSM.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bone Bolango.
(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD dan sector terkait sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
   a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan/atau mengurangi penularan HIV dan AIDS;
   b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga

d. penyuluhan, pelatihan, VCT, pengawasan pengobatan, perawatan dan dukungan;

e. pelibatan ODHA, penyalahguna NAPZA suntik dan populasi risiko tinggi sebagai subyek;

f. meningkatkan peran serta masyarakat melalui gerakan masyarakat peduli AIDS.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 35

(1) Pembiayan bersumber dari:

a. APBN;

b. APBD; dan

c. Sumber-sumber lain yang sah.

(2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD dilakukan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung untuk pembiayaan program/kegiatan bagi SKPD dan belanja hibah untuk pembiayaan program/kegiatan dan operasional KPAK dan LSM.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Bone Bolango.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh SKPD dan sector terkait sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan/atau mengurangi penularan HIV dan AIDS;

b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga

c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
d. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB XVI
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 37

(1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan AIDS, dilarang:
   a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali bila pasangannya telah diberi tahu tentang keadaan infeksi HIV dan secara sukarela menerima resiko tersebut;
   b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus hiv kepada orang lain;
   c. mendonasikan darah, semen atau organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain; dan
   d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV/AIDS kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau dengan kekerasan.

(2) Seluruh sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta dilarang menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV dan AIDS.

(3) Pencarian dan penggunaan data, laporan kasus dan survei serta kegiatan apa saja untuk kepentingan surveilans dan pengendalian penyakit menular, dilarang membuka identitas orang yang terinfeksi HIV.

(4) Oleh sebab apapun juga setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang yang sero positif, wajib merahasiakan informasi tersebut.

(5) Pengecualian perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila:
   a. jika ada persetujuan/ijin baik secara lisan maupun

b. Jika ada persetujuan/ijin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV tersebut di rawat;
e. Tidak melanggar Ketertiban Umum (*Publik Policy*);
f. Jika diatur oleh undang-undang; dan
g. Bila pasien memperoleh hak sosial

(6) Tenaga/praktisi medis hanya dapat membuka informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan persetujuan pengidap kepada pasangan seksual dan/atau partner pengguna alat suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila:
a. orang yang terinfeksi HIV telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa memberitahu pasangan atau partner pengguna alat suntik bersama;
b. praktisi medis atau konselor telah memberi tahu pada orang yang telah terinfeksi HIV bahwa untuk kepentingan kesehatan publik akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau patner suntiknya;
c. ada indikasi bahwa terjadi transmisi pada pasangannya; dan
d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau partner pengguna alat suntik bersama.

(7) Setiap pemilik tempat usaha Kafe/Pub/Diskotik/Panti Pijat/Salon Kecantikan/Spa dilarang menghalang-halangi atau menghambat proses surveilans, sero, penjangkauan, promosi, dan penelitian yang dilakukan oleh KPAK dan LSM.

(8) Setiap pemilik tempat usaha Kafe/Pub/Diskotik/Panti Pijat/Salon Kecantikan/Spa dilarang merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan karyawan/pekerja baru pada saat dilakukan pendataan atau permintaan data oleh KPAK.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

(1) Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya yang melakukan pelanggaran atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenankan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap penyedia layanan kesehatan yang melakukan pelanggaran atas perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenankan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap tenaga kesehatan dan konselor yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.

(4) Setiap pemilik usaha yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) dan ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan dan/atau pencabutan izin.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 39

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan;
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

(3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
a. pemeriksaan tersangka;
b. pemasukkan rumah;
c. penyitaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi;
f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berakibat timbulnya infeksi HIV bagi orang lain, diancam hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,-.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dan huruf d yang berakibat timbulnya infeksi HIV bagi orang lain, diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

Pasal 41

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. menghadirkan penghentian penyidikan;

j. menghadirkan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

(3) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:

a. pemeriksaan tersangka;

b. pemasukkan rumah;

c. penyitaan benda;

d. pemeriksaan surat;

e. pemeriksaan saksi;

f. pemeriksaan di tempat kejadian dan menghentikan berkasnya kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berakibat timbulnya infeksi HIV bagi orang lain, diancam hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,-.

(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perbuatan dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dan huruf d yang berakibat timbulnya infeksi HIV bagi orang lain, diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

Pasal 41

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) dan ayat (8) diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

Pasal 42

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Desember 2012

Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

Diundangkan di Bone Bolango
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Drs. H. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2012 NOMOR

BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Bone Bolango menuju keterjangkauan menyeluruh (universal coverage) perlu dilaksanakan suatu Sistem Penjaminan Kesehatan yang disebut Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Bone Bolango;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu merubah Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Sosial Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima pensiun, Veteran, Printis Kemerdekaan beserta keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemberian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program JPKM;
2. Keputusan Menteri Kesehtaan Nomor 1241/Menkes/SK/XI/2004 tentang Penugasan PT ASKES untuk mengelola JPKMM;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2008;
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

Pasal I

Isi Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dihapus, dan ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (5) diubah bunyinya sehingga keseluruhan pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dengan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia dan peralatan serta untuk memenuhi azas-azas asuransi sosial maka dirasa perlu menunjuk badan penyelenggara yang profesional dan berpengalaman dalam pengelolaan asuransi sosial kesehatan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial.

(2) Untuk penyelenggaraan pengelolaan asuransi sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah menunjuk PT. ASKES Cabang Gorontalo sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

(3) Penyelenggaraan pengelolaan asuransi sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Bupati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kepala PT. ASKES Cabang Gorontalo atas nama PT. ASKES Cabang Gorontalo.

(4) Dihapus.

(5) Tata cara pengelolaan Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, peraturan perundang-undangan tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional dan Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Umum yang dikeluarkan oleh PT. ASKES.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 18 Januari 2011
Plt. BUPATI BONE BOLANGO
WAKIL BUPATI,

HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 18 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2011